

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang

:

bahwa sesuai dengan perkembangan yang terjadi terutama dikaitkan dengan kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan aspirasi yang berkembang, dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 sampai dengan 26, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 sampai dengan Pasal 19 dan penyesuaian urutan Pasal 20 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 26 Tahun 2000;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Nomor 28, Tahun 2000);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 30);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 12 sampai dengan angka 26 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

12. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan;
13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Way Kanan;
14. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan;
15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan;
16. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan;
17. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan;
18. Dinas Kependudukan, Trasmigrasi, Tenaga Kerja dan Sosial adalah Dinas Kependudukan, Trasmigrasi, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Way Kanan;
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Way Kanan.

Pasal II

Mengubah Ketentuan Pasal 2, Pasal 5 sampai dengan Pasal 19 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas-Dinas Daerah, yang terdiri dari:

- 1) Dinas Pertanian;
- 2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- 3) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata;
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5) Dinas Kesehatan;
- 6) Dinas Pendapatan Daerah;
- 7) Dinas Kependudukan, Trasmigrasi, Tenaga Kerja dan Sosial;
- 8) Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 4, Dinas-dinas di atas mempunyai fungsi:

- (1) Dinas Pertanian, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian, peternakan dan perikanan serta informasi penyuluhan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (3) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan, penanaman modal dan pariwisata;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan, penanaman modal dan pariwisata;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (5) Dinas Kesehatan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang kesehatan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (6) Dinas Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pendapatan daerah;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (7) Dinas Kependudukan, Trasmigrasi, Tenaga Kerja dan Sosial, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan, transmigrasi, tenaga kerja dan kesejahteraan sosial;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang kependudukan, transmigrasi, tenaga kerja dan kesejahteraan sosial;

- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (8) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan pertambangan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pekerjaan umum dan pertambangan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Bagian Kesatu
Dinas Pertanian

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3) Seksi Pembenihan dan Peningkatan Produksi;
 - 4) Seksi Bina Usaha Tani;
 - 5) Seksi Penyuluhan dan Informasi.
 - d. Sub Dinas Perternakan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3) Seksi Pengembangan Teknologis dan Produksi;
 - 4) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Kesmavet;
 - 5) Seksi Penyuluhan.
 - e. Sub Dinas Perikanan, membawahkan:
 - 1) Seksi Prasarana dan Saran Perikanan;
 - 2) Seksi Bina Usaha Perikanan dan Penangkapan;
 - 3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Produksi;
 - 4) Seksi Plasma dan Suaka Perikanan;
 - 5) Seksi Penyuluhan.
 - f. Cabang Dinas;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas serta penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4) Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Dinas Kehutanan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembinaan Pengelolaan Hutan;
 - 2) Seksi Bina Produksi;
 - 3) Seksi Perizinan Usaha Hutan;
 - 4) Seksi Perlindungan dan Pengawasan Hutan;
 - d. Sub Dinas Perkebunan, membawahkan:
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan Usaha Perkebunan;
 - 2) Seksi Pembenihan Produksi;
 - 3) Seksi Proteksi Perkebunan;
 - 4) Seksi Pengolahan, Mutu dan Pemasaran;
 - e. Sub Dinas Penyuluhan, membawahkan:
 - 1) Seksi Peningkatan Keterampilan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Seksi Prasarana dan Sarana;
 - 3) Seksi Penyuluhan;
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas serta penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4) Sub Bagian Umum;

- c. Sub Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, membawahkan:
 - 1) Seksi Perkoperasian;
 - 2) Seksi Pengusaha Kecil dan Menengah;
 - 3) Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - 4) Seksi Pelatihan dan Penyuluhan.
 - d. Sub Dinas Perindustrian dan Perdagangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Perindustrian;
 - 2) Seksi Perdagangan;
 - 3) Seksi Kerjasama;
 - 4) Seksi Pembinaan dan Perlindungan;
 - e. Sub Dinas Penanaman Modal, membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan;
 - 2) Seksi Perizinan;
 - 3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
 - 4) Seksi Kerjasama;
 - f. Sub Dinas Pariwisata, membawahkan:
 - 1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - 2) Seksi Sarana Pariwisata;
 - 3) Seksi Penyuluhan dan Pemasaran Pariwisata.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas serta penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak, membawahkan:
 - 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Sarana Pendidikan;
 - 3) Seksi Tenaga Teknis;
 - d. Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama dan Sekolah, membawahkan:
 - 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Sarana Pendidikan;
 - 3) Seksi Tenaga Teknis;

- e. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, membawahkan:
 - 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Sarana Pendidikan;
 - 3) Seksi Olah Raga;
 - f. Sub Dinas Kebudayaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Sejarah dan Nilai Budaya;
 - 2) Seksi Kepurbakalaan;
 - 3) Seksi Kesenian;
 - 4) Seksi Bahasa, Sastra dan Tulisan;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas serta penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Kebudayaan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta;
 - 2) Seksi Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
 - 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Swasta/Khusus;
 - d. Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan, Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, membawahkan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - 2) Seksi Pencegahan Penyakit;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;
 - e. Sub Dinas Kesehatan Keluarga, membawahkan:
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana;
 - 2) Seksi Gizi Masyarakat;
 - 3) Seksi Kesehatan Bayi dan Anak;
 - 4) Seksi Kesehatan Lanjutan.
 - f. Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Usaha Kesehatan Institusi;
 - 2) Seksi Peran-serta Masyarakat dan JPKM;
 - 3) Seksi Pembinaan Pengobatan Tradisional;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPTD);

- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas serta penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
 - 3) Seksi Penetapan;
 - 4) Seksi Pemeriksaan.
 - d. Sub Dinas Penagihan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
 - 2) Seksi Penagihan dan Perhitungan;
 - 3) Seksi Retitusi dan Pemindahbukuan;
 - e. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahkan:
 - 1) Seksi Penata-Usahaan;
 - 2) Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
 - 3) Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-lain;
 - 4) Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-surat Berharga;
 - f. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - 2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - 3) Seksi Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas serta penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Kependudukan, Trasmigrasi, Tenaga Kerja dan Sosial

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Trasmigrasi, Tenaga Kerja dan Sosial terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum;
 - 4) Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Dinas Kependudukan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Pendaftaran;
 - 2) Seksi Pencatatan;
 - 3) Seksi Pengendalian dan Mutasi Penduduk;
 - 4) Seksi Pembinaan dan Informasi Kependudukan.
 - d. Sub Dinas Trasmigrasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pengerahan Mobilitas Penduduk;
 - 2) Seksi Penyiapan dan Penataan Kawasan Trasmigrasi;
 - 3) Seksi Pembinaan dan Peran-serta Masyarakat;
 - e. Sub Dinas Tenaga Kerja, membawahkan:
 - 1) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
 - 2) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 - 3) Seksi Hubungan Industri dan Persyaratan Kerja;
 - 4) Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja;
 - 5) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - f. Sub Dinas Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - 2) Seksi Bina Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - 4) Seksi Bina Organisasi dan Bantuan Sosial;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas serta penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Trasmigrasi, Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Dinas Cipta Karya, membawahkan:
 - 1) Seksi Tata Ruang;
 - 2) Seksi Pengembangan Tata Perkotaan;
 - 3) Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan;
 - d. Sub Dinas Bina Marga, membawahkan:
 - 1) Seksi Jaringan Jalan;
 - 2) Seksi Jembatan;
 - 3) Seksi Perencanaan Konstruksi.
 - e. Sub Dinas Pengairan, membawahkan:
 - 1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - 2) Seksi Irigasi;
 - 3) Seksi Perencanaan Teknik;
 - f. Sub Dinas Pertambangan dan Energi, membawahkan:
 - 1) Seksi Mineral dan Energi Non Migas;
 - 2) Seksi Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan;
 - 3) Seksi Penelitian;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas serta penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal III

Menyesuaikan urutan pasal dari Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 yang semula Pasal 20 menjadi Pasal 14, dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 menjadi Pasal 15 sampai dengan Pasal 22.

Pasal IV

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 9 Januari 2001

BUPATI WAY KANAN

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 09 Januari 2000